

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Koperasi telah muncul di Indonesia sejak zaman terdahulu. Sejarahnya, pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R. Aria Wria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maka Patih tersebut mendirikan Koperasi Kredit model *Raiffeisen* seperti di Jerman.¹ Berangkat dari sejarah itu, koperasi mulai bermunculan di Indonesia yang dilatar belakangi oleh upaya untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat khususnya dalam sektor ekonomi. Di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi wadah utama bagi perekonomian rakyat, sesuai isi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Koperasi hadir untuk melaksanakan ekonomi yang secara bersama-sama dapat menggalang kekuatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

¹ Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1988, hlm. 25

Dapat dikatakan, latar belakang seseorang atau masyarakat yang ikut serta dalam koperasi ialah agar dapat memperbaiki perekonomiannya. Berbagai macam jenis koperasi pun mulai bermunculan. Salah satunya ialah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri. Pada awalnya, Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup berdiri atas prakarsa Salman Nuryanto yang hijrah dari kampung halamannya di Pemalang – Jawa Tengah ke Kota Depok dan memulai usahanya dengan berjualan bubur ayam keliling. Nuryanto merasa perjuangan hidupnya menjadi tukang bubur sangat luar biasa hingga dapat mencapai impiannya, sehingga Nuryanto berkeinginan untuk mengumpulkan “orang-orang kecil” dengan tujuan mengumpulkan modal bersama dan kemudian mengembangkan usaha bersama juga. Sampai pada akhirnya Nuryanto membuat Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup yang kantornya terletak di Depok, Jawa Barat.² Hingga pada tahun 2015, Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup mendapat sertifikat dan Nomor Induk Koperasi dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan akhirnya membentuk badan hukum.³ Di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Tentang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 Pasal 9, koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Nuryanto dalam hal ini menjadi pengurus Koperasi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup Depok.

² <http://ksppandawamandirigroup.co.id> (website koperasi simpan pinjam pandawa mandiri group)

³ Data resmi yang didapat dari website Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, <https://depkop.go.id>

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dijelaskan mengenai jenis kegiatan usaha oleh koperasi simpan pinjam, yang meliputi: menghimpun simpanan dari anggota; memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.⁴ Dalam hal kegiatan usaha simpan pinjam ini, koperasi diwajibkan memiliki izin usaha simpan pinjam dari Menteri yang berkaitan.⁵

Koperasi simpan pinjam Pandawa Mandiri Grup memiliki jajaran pengurus dan anggota yang tertuang dalam Anggaran Dasarnya. Nuryanto ialah bagian dari pengurus koperasi ini. Pengurus memiliki kewenangan untuk merumuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.⁶ Yang terjadi ialah, atas dasar kewenangan tersebut, Nuryanto menarik masyarakat dengan dalih bergabung menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup dengan memberikan sebuah perjanjian tertulis yang kepala suratnya bertuliskan Pandawa Grup. Perjanjian tersebut terjadi antara Nuryanto yang bertindak atas nama diri sendiri selaku Pihak Pertama dan si calon anggota yang bisa disebut sebagai Korban yang bertindak atas nama dirinya sendiri juga selaku Pihak Kedua. Bunyi pokok perjanjian

⁴ Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

⁵ Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi

⁶ Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

tersebut, diantaranya ialah, pertama, Pihak Kedua menyerahkan sejumlah uang kepada Pihak Pertama untuk dipergunakan sebagai Modal Usaha sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Kedua, selama masa berlaku perjanjian ini, Pihak Pertama bersedia dan berkewajiban membayar keuntungan kepada Pihak Kedua yang besarnya untuk setiap bulannya ialah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayarkan selama 12 bulan berdasarkan tanggal saat penyerahan Modal Usaha. Masa berlaku perjanjian tersebut ialah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak perjanjian disepakati dan ditandatangani. Selain itu, dalam perjanjian ada klausul yang menyebutkan bahwa apabila Pihak Kedua mengambil modal usaha sebelum masa berlaku perjanjian berakhir, maka akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Perjanjian ini menentukan bahwa perjanjian dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh Pihak Pertama secara sepihak tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak kedua, apabila Pihak kedua tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini dan atau Pihak Kedua mengajukan penarikan yang modal usaha.⁷

Perjanjian antara Nuryanto dan calon Anggota Koperasi tersebut, sekilas mirip dengan bentuk modal penyertaan dalam Koperasi. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan

⁷ Perjanjian tertulis oleh Pandawa Grup dengan calon investor yang diberikan oleh investor Pandawa Grup yang mengalami kerugian

usaha koperasi.⁸ Mekanisme modal penyertaan dalam Koperasi yakni harus berdasarkan keputusan dari Rapat Anggota.⁹ Kemudian disusun perjanjian Surat Perjanjian Modal Penyertaan Pada Koperasi yang kemudian disingkat SPMPKOP, yaitu surat perjanjian mengenai pemupukan modal penyertaan pada koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus koperasi dan pemodal.¹⁰ Namun perjanjian yang terjadi dalam kasus ini ialah, Nuryanto yang seharusnya bertindak atas nama Koperasi selaku dirinya sebagai Pengurus, bertindak atas nama dirinya sendiri. Nuryanto memanfaatkan posisi dirinya sebagai Pengurus Koperasi untuk mengumpulkan uang dari masyarakat sebagai dalih uang tersebut akan dijadikan modal untuk Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup. Peraturan tentang tugas dan kewenangan Pengurus terdapat dalam Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
- c. Menyelenggarakan rapat anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus
- g. Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan
- h. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar

⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.UKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi

⁹ Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.UKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi

¹⁰ Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.UKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi

- i. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota

Pada mulanya, beberapa bulan setelah perjanjian ditanda tangani, penyerahan bunga oleh Nuryanto, berjalan lancar, akan tetapi, lama-kelamaan keuntungan yang diperjanjikan tidak kunjung diberikan kepada anggota koperasi. Akibatnya, terjadi tuntutan dari para anggota Koperasi yang menuntut hak mereka atas keuntungan 10% yang dijanjikan. Akibatnya, saat ini, calon anggota koperasi menuntut hak mereka atas apa yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama antara calon anggota koperasi dan Nuryanto. Firma Hukum Purwanto Kitung and Associate selaku kuasa hukum para investor Pandawa Grup mengatakan, jumlah kerugian yang diderita investor Pandawa Grup ditaksir mencapai Rp 6 triliun.¹¹ Tidak hanya itu, telah terjadi penghentian aktifitas sementara dari Koperasi Pandawa Mandiri Grup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyelidikan lebih lanjut karena praktek yang dilakukan oleh Nuryanto yang mengatasnamakan Koperasi Pandawa Mandiri Grup yang terjadi selama kurang lebih sejak awal tahun 2016, seperti investasi berupa penghimpunan dana dari masyarakat yang tidak berizin dari pihak yang berwenang, yakni OJK itu sendiri.¹² Menurut keterangan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, aliran dana dari masyarakat yang sampai saat ini tidak ada pengembalian dari pihak Nuryanto, tidak berhubungan dengan Koperasi Simpan Pinjam

¹¹ <http://infobanknews.com/kerugian-investor-pandawa-group-ditaksir-rp6-triliun/>, diakses pada 11 Maret 2017 Pukul 09.15 wib

¹² Kutipan berita dari <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2652809/ojk-hentikan-kegiatan-penggalangan-dana-pandawa-group-di-depok>, diakses pada 26 Februari 2017 pukul 23.00 wib

Pandawa Mandiri Grup melainkan atas nama Nuryanto pribadi.¹³ Akan tetapi dalam kasus ini, ikut terseret nama dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup karena jabatan Nuryanto selaku Ketua Koperasi dan cara Nuryanto untuk mengumpulkan dana dari masyarakat ialah dengan membawa nama Pandawa Grup yang akhirnya berujung dengan penyegelan Koperasi Pandawa Mandiri Grup. Saat ini, pihak yang mengalami kerugian materiel, dalam kasus ini ialah calon anggota Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup menuntut adanya pertanggungjawaban untuk mengembalikan uang yang telah mereka serahkan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka dapat diambil suatu rumusan yakni, Bagaimana perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus koperasi (Studi kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup)

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini, ialah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus koperasi (Studi kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup)

¹³ Pernyataan dari twitter resmi Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (@KemenkopUKM) pada 29 November 2016

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Koperasi

Asal dari kata koperasi adalah *Cooperation* atau *Cooperative* yang berarti bekerjasama. Maksud dari kerjasama disini adalah ikut serta beberapa orang untuk bekerja sendiri-sendiri dengan maksud tujuan yang sukar dicapai apabila mereka bekerja sendiri-sendiri.¹⁴

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia tata kehidupan berasaskan kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu membantu. Dengan demikian asas koperasi meliputi:¹⁵

- a. Kekeluargaan, mencerminkan adanya kesadaran dari budi, hati nurani manusia bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua
- b. Kegotong-royongan, bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama rata bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama

Undang-Undang mengenai Perkoperasian ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. Perangkat organisasi

¹⁴ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 1

¹⁵ Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1984, hlm.21

koperasi diatur dalam Pasal 21, yakni terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dijelaskan mengenai prinsip koperasi:

- a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Kemandirian

2. Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”¹⁶ Dari rumusan ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, mempunyai unsur-unsur:¹⁷

- a. Ada perbuatan melawan hukum
- b. Ada kesalahan
- c. Ada kerugian
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan

Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah:¹⁸

¹⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013, hlm.260

¹⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm, 188

¹⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hlm.249

- a. *Nonfeasance*. Yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum
- b. *Misfeasance*. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya
- c. *Malfeasance*. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- 1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- 3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

E. METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yang didukung dengan data Empiris. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan²⁰. Empiris merupakan data yang di dapatkan di lapangan.

¹⁹ Munir Fuady, *Ibid.*, hlm.248

²⁰ Sebagaimana dikutip dari Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum

2) Pendekatan Penelitian

Sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah beberapa undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3) Obyek Penelitian

Obyek dalam Penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup

4) Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah

1. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia
2. Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup
3. Korban investasi Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup

5) Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkoperasian
Nomor 25 Tahun 1992

3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Perkoperasian
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

b. Data Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi membantu menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer seperti literatur, jurnal, doktrin-doktrin.

c. Data Tersier

Bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji jurnal dan literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara mengkaji dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan.

6) Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis membahas temuan-temuan penelitian dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu disajikan dalam bentuk narasi. Analisis tersebut diharapkan dapat memberi gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.